



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

NOMOR 232 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KOTA KOTAMOBAGU, Nomor 238/PL.02.5-BA/7174/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA KOTAMOBAGU Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum KOTA KOTAMOBAGU menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA KOTAMOBAGU Tahun 2024
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA KOTAMOBAGU, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA KOTAMOBAGU Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA KOTAMOBAGU tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA KOTAMOBAGU Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA KOTAMOBAGU tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA KOTAMOBAGU Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA KOTAMOBAGU Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KOTAMOBAGU  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KOTA KOTA KOTAMOBAGU

ttd

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



## LAMPIRAN

Keputusan KPU KOTA KOTAMOBAGU Nomor: 232 tentang  
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota KOTA KOTAMOBAGU Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	33 Kali	x	Rp 200.000	Rp 6.600.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	33 Kali	x	Rp 200.000	Rp 6.600.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	2 Kegiatan	x	30%	x	30.000 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 1.800.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			132 Paket	x	Rp 150.000	Rp 19.800.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			150 Buah	x	Rp 100.000	Rp 15.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 350.000.000	Rp 350.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a.			4 Buah	x	Rp 440.000	Rp 3.520.000
	b.			80 Buah	x	Rp 400.000	Rp 64.000.000
	c.			66 Buah	x	Rp 180.000	Rp 23.760.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	0 %	x	0 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 0	Rp 0
	b. Brosur	0 %	x	0 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 0	Rp 0
	c. Pamflet	0 %	x	0 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 0	Rp 0
	d. Poster	100 %	x	30000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 16.000	Rp 480.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 200.000	Rp 3.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			3 Paket	x	Rp 130.000	Rp 390.000
	c. Kampanye Melalui Media Sosial			1 Paket	x	Rp 650.000	Rp 650.000
	d. Lomba	4 Orang	x	1 Kali	x	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 18.977.120.000</b>

Ditetapkan di KOTAMOBAGU  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KOTA KOTA KOTAMOBAGU

ttd

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fahmiddin Manoso